



**P U T U S A N**

**No. 2795 K/Pdt/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

- 1 **AHLI WARIS ALM. DWINTARA BAHAGIA** terdiri dari:
  - A **ROS INDRIANI** ;
  - B **PRADANA PUTRA**;
  - C **MUHAMMAD FADIL**, kesemuanya bertempat tinggal di Jalan Purwosari No.5 Komplek DPRD Sumut, Kelurahan Pulau Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan;
- 2 **TUAN MUHAMMAD NOOR SAHAJA**, bertempat tinggal di Jalan Pelita IV No.29, Kelurahan Sidorame Barat-I, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada : Hilmar Robinson Silalahi, SH dan kawan-kawan, advokat Penasehat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Putra Bhayangkara Keluarga Besar Putra Putri Polri Sumatera Utara, berkantor di Jalan Gaharu No.19-B Medan ;  
Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat II,III /Para Terbanding II,III ;

m e l a w a n :

**PT.BANK SUMUT (BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA UTARA)**, berkantor di Jalan Imam Bonjol No.18 Medan ;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat /Pemanding ;

d a n :

**CV. MUTIARA SEJAHTERA WISESA**, berkedudukan di Jalan Pelita IV, No.29, Kelurahan Sidorame Barat I, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan ;

Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I/Turut Terbanding;

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. ... K/Pdt/...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat dan Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I di muka persidangan Pengadilan Negeri Medan pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat PT. Bank Sumut (Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara) telah memberikan fasilitas kredit kepada Tergugat II (semasa hidupnya) yang bertindak untuk diri sendiri maupun selaku Direktur CV. Mutiara Sejahtera Wisesa (Tergugat I) dalam bentuk Kredit Umum (Non SPK dan SPK) ;

Bahwa kredit tersebut diberikan atas dasar :

- a Persetujuan Membuka Kredit (PMK) No. 177/CU/KRK194, tanggal 02 November 1994 ;
- b Grosse Akta Pengakuan Hutang dan Pemberian Jaminan No. 36 tanggal 03 Nopember 1994, yang berkepal "Demi Keadilan dan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", diperbuat dihadapan Alina Hanum, S.H., Notaris di Medan ;

Persyaratan kredit :

- Jatuh tempo : tanggal 02 Novemper 1995 ;
- Plafond : Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
- Bunga : 2 % per bulan ;

Bahwa sebagai jaminan kredit tersebut, Tergugat II dan Tergugat III telah menyerahkan barang jaminan (barang tidak bergerak) kepada Penggugat, berupa :

- a Sebidang tanah terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kotamadya Medan, Kecamatan Medan Denai, Desa/Kelurahan Sidorejo, berukuran 3,75 M x 30 M, berdasarkan Akte Jual Beli Rumah dan Pengoperan Hak Dengan Ganti Rugi tertanggal 20 Agustus 1992, No. 74 atas nama Dwintara Bahagia, diperbuat dihadapan Alina Hanum, S.H., Notaris di Medan, berikut segala sesuatu yang terdapat, tertanam dan berdiri di atasnya tidak ada yang dikecualikan, istimewa satu pintu bangunan rumah toko bertingkat dua, seluas lebih kurang 3,75 M x 12 M, terbuat dari dinding beton, lantai tegel, atap cor beton, lengkap dengan aliran listrik, setempat dikenal dengan bangunan rumah toko di Jalan Pancing No. 165-C;
- b Sebidang tanah HAK MILIK No. 180, seluas 971 M2, terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kotamadya Medan, Kecamatan Medan Timur, Desa/Kelurahan Pulau Brayan Bengkel, yang terdaftar/tercatat atas nama Dwintara Bahagia,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut segala sesuatu yang terdapat, tertanam dan berdiri di atasnya tidak ada yang dikecualikan, istimewa bangunan rumah permanent, terbuat dari dinding batu, atap seng, lantai trasso, dilengkapi dengan aliran listrik, air leading serta telepon Nomor 610837, setempat dikenal dengan bangunan rumah Jalan Purwosari No. 5 ;

- c Sebidang tanah terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kotamadya Medan, Kecamatan Medan Denai, Desa/Kelurahan Sidorejo, berukuran 3,75 M x 27,50 M, berdasarkan Akte Jual Beli Rumah dan Pengoperan Hak Dengan Ganti Rugi tertanggal 03 November 1994, No. 12 atas nama Dwintara Bahagia, diperbuat dihadapan Alina Hanum, S.H., Notaris di Medan, berikut segala sesuatu yang terdapat, tertanam dan berdiri di atasnya tidak ada yang dikecualikan, istimewa satu bangunan rumah toko bertingkat dua, diperbuat dari lantai semen, dinding batu, atap cor beton, dilengkapi dengan aliran listrik, setempat dikenal dengan bangunan rumah toko di Jalan Pancing No. 165 ;
- d Sebidang tanah terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kotamadya Medan, Kecamatan Medan Timur, Kelurahan Pulau Brayan Bengkel, seluas lebih kurang 350 M<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah No. 930369/XIISPMHAT/MT/1993 tertanggal 4 November 1993 atas nama Dwintara Bahagia, yang diperbuat dihadapan Camat Medan, berikut segala sesuatu yang terdapat, tertanam dan berdiri di atasnya tidak ada yang dikecualikan;
- e Sebidang tanah Hak Milik No. 123, seluas 461 M<sup>2</sup>, terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kotamadya Medan, Kecamatan Medan Perjuangan, Desa/Kelurahan Sidorame Barat-I, yang terdaftar/tercatat atas nama Muhammad Noor Sahaja, berikut segala sesuatu yang terdapat, tertanam dan berdiri di atasnya tidak ada yang dikecualikan, istimewa bangunan rumah permanent, dilengkapi dengan aliran listrik, air leading serta telepon, setempat dikenal dengan bangunan rumah Jalan Pelita IV No. 29 ;
- f Sebidang tanah terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kotamadya Medan, Kecamatan Medan Timur, Kelurahan Pulo Brayan Darat II, berukuran lebih kurang 10,5 M x 22 M, berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tertanggal 14 Oktober 1993, yang dilegalisir dihadapan Camat Medan Timur dibawah Nomor 930318/X/SPMHAT/MT/1993 atas nama Muhammad Noor Sahaja, berikut segala sesuatu yang terdapat, tertanam dan berdiri di atasnya tidak ada yang dikecualikan ;

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 2795 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap barang jaminan/agunan pada point 3 (b) dan (e) yang merupakan objek Hak Tanggungan, saat ini juga telah dimohonkan eksekusinya melalui Pengadilan Negeri Medan dengan nilai jaminan hutang masing-masing sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

Bahwa posisi hutang/kredit Tergugat-Tergugat kepada Penggugat (PT. BANK SUMUT) sampai tanggal 31 Desember 2009 sebagai berikut :

- Pokok (Baki Debet)	Rp. 516.484,874.62
- Bunga ditangguhkan s/d 31 Desember 2009	<u>Rp.1.627.377.981.01</u>
Jumlah	Rp.2,143,862,855.63
- Dipotong nilai Hak Tanggungan sebesar	<u>Rp. 200,000,000.00</u>
Saldo	Rp.1,943,862,855.63

Bahwa Penggugat telah berkali-kali mengingatkan Tergugat-Tergugat untuk segera melunasi hutangnya kepada Penggugat (PT. BANK SUMUT, namun hingga saat ini hutang tersebut belum juga dilunasi ;

Bahwa perbuatan Tergugat-Tergugat yang belum melunasi hutangnya kepada Penggugat (PT. BANK SUMUT) meskipun telah ditagih berkali-kali dapat dikwalifisir sebagai perbuatan cidera janji (wanprestasi) dan oleh karena itu Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Medan menghukum Tergugat-Tergugat untuk segera membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp.1,943,862,855.63 (satu milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta delapan ratus enam puluh dua ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah 63 sen) dengan seketika dan sekaligus, ditambah bunga sebesar 2 % perbulan yang sedang berjalan untuk setiap bulannya yang dihitung dari baki debetnya terhitung sejak tanggal 1 Januari 2010 dan seterusnya hingga lunas dibayar ;

Bahwa sebagai jaminan agar hutang/kredit tersebut dibayar oleh Tergugat-Tergugat-Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Medan segera meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap barang jaminan/agunan milik Tergugat-Tergugat tersebut di atas dan sisa hasil lelang eksekusi atas barang jaminan yang merupakan objek Hak Tanggungan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan sebagai berikut :

- I Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- II. Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslag) tersebut sah dan berharga ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat-Tergugat yang tidak membayar/melunasi hutangnya kepada Penggugat adalah merupakan perbuatan cidera janji (wanprestasi) ;

IV. Menyatakan dengan sah bahwa Tergugat-Tergugat telah berhutang kepada Penggugat (PT. BANK SUMUT) berdasarkan :

a Persetujuan Membuka Kredit (PMK) No. 177/CU/KRK/94, tanggal 2 November 1994 ;

b Grosse Akta Pengakuan Hutang dan Pemberian Jaminan No. 36 tanggal 3 Nopember 1994, yang berkepal "DEMI KEADILAN DAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", diperbuat dihadapan Alina Hanum, S.H., Notaris di Medan ;

V Menghukum Tergugat-Tergugat membayar hutangnya kepada Penggugat (PT. BANK SUMUT) dengan seketika dan sekaligus sebesar Rp.1,943,862,855.63 (satu milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta delapan ratus enam puluh dua ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah 63 sen) dengan perincian :

- Pokok (Baki Debet)	Rp. 516.484,874.62
- Bunga ditangguhkan s/d 31 Desember 2009	<u>Rp.1,627,377,981,01</u>
Jumlah	Rp.2,143,862,855.63
- Dipotong nilai Hak Tanggungan sebesar	<u>Rp. 200.000.000.00</u>
Saldo	Rp.1,943,862,855.63

ditambah bunga 2 % perbulan yang sedang berjalan untuk setiap bulannya yang dihitung dari baki debetnya terhitung sejak tanggal 1 Januari 2010 dan seterusnya hingga lunas dibayar ;

VI. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta, meskipun ada verzet, banding ataupun kasasi (uitvoeroaar bij voorraad) ;

VII. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II, III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

Tentang Pokok Perkara :

- Bahwa, Tergugat II dan III secara tegas menolak dan mambantah seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat dalam perkara ini, terkecuali terhadap hal-hal yang telah diakuinya secara tegas ;

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 2795 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar Tergugat selaku Direktur CV.Mutiara Sejahtera telah memiliki hutang kepada Bank Sumut sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya halaman 2 point 1 dan 2 ;
- Bahwa, benar juga dalil gugatan Penggugat sepanjang barang jaminan hutang kepada PT. Bank Sumut sebagaimana dalil gugatan Penggugat halaman 2 dan 3 point 3 s/d f ;
- Bahwa, akan tetapi sepanjang nilai kredit yang harus dibayarkan oleh Tergugat II dan III adalah hal yang bertentangan dengan kepatutan dan keadilan ;
- Bahwa, sesuai dengan dalil gugatan Penggugat bahwa atas kredit antara Tergugat II dan Penggugat adalah dengan 3 (tiga) syarat yaitu : (1) Plafon sebesar Rp.500.000.000.000,- (lima ratus juta rupiah), (2). Bunga 2 % (dua persen) per bulan dan (3) Jatuh Tempo tanggal 02 November 1995 ;
- Bahwa, akan tetapi sudah sekian lama terhitung sejak jatuh tempo tanggal 02 November 1995 ( ± 14 tahun yang lalu), baru pada 08 April 2010 gugatan a quo dimajukan dengan claim Tergugat II dan III harus membayar hutang/kredit kepada Penggugat sebesar Rp.1.943.862.855,63 (satu milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta delapan ratus enam puluh dua ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah enam puluh sen) berdasarkan posisi hutang pertanggal 31 Desember 2009 ;
- Bahwa, merujuk syarat-syarat kredit tersebut di atas maka Penggugat seharusnya sudah mengajukan claim kepada Tergugat principal dan Tergugat III pada tanggal setelah jatuh tempo minimal sejak tanggal 3 November 1995 setidaknya dalam tahun 1995 atau dalam tenggang waktu yang wajar tanpa mengulur-ulur waktu (within reasonable time without undue delay), karena jaminan kredit atas hutang Tergugat II demikian sangat mencukupi untuk menutupi hutang/kredit Tergugat II dan III ;
- Bahwa, ternyata hal tersebut tidak dilakukan oleh Penggugat, sehingga diduga adanya etiked tidak baik dari Penggugat dalam mengulur-ulur waktu dengan tujuan untuk menggelembungkan hutang/kredit karena kalkulasi ekonomis bunga 2 % (dua persen) per bulan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 857/K/Sip/1974 tanggal 13 April 1976 menyebutkan "dilakukannya suatu masa yang begitu lama tanpa alasan yang sah sebelum diadakan gugatan, merupakan prasangka yang kuat akan ketidakbenaran dasar hukum Penggugat untuk tuntutan nya ;
- Bahwa, berdasarkan ketentuan Yurisprudensi MARI tersebut di atas dapatlah diambil sebuah kesimpulan bahwa dengan begitu lamanya gugatan ini diajukan (padahal telah jatuh tempo sejak tanggal 2 November 1995 sehingga telah memberikan hak kepada Penggugat untuk mengeksekusi barang jaminan/agunan milik Tergugat II dan III), merupakan prasangka yang kuat (strong suspected) akan ketidakbenaran baik dari sudut kepatutan dan keadilan akan jumlah hutang yang terus meningkat tajam akibat bunga berbunga yang sepertinya menjadi tujuan dari Penggugat yang harus dibayar Tergugat II dan III;
- Bahwa dengan memperlama claim dari Penggugat terhadap Tergugat II dan III sehingga Penggugat memperoleh keuntungan ekonomis berdasarkan nilai yang tinggi atas bunga dari pinjaman pokok yang sesungguhnya sangat menciderai nilai-nilai keadilan ;
- Tergugat II telah demikian beritikad baik dengan mencoba menerobos kebuntuan ini dengan jalan win-win solution dimana Tergugat II melalui surat tertanggal 2 September 2009 yang ditujukan kepada Irwan Pulungan selaku Pemimpin Divisi Penyelamatan Kredit Bank Sumut, yang berisi agar Tergugat diberi izin untuk menjual salah satu asset yang telah diagunkan berupa bangunan rumah di Jl. Purwosari No.05 Medan guna menutupi hutang Tergugat II karena Tergugat II meyakini hanya dengan harga rumah dimaksud telah dapat menutupi hutang Tergugat II, akan tetapi sekali lagi tawaran Tergugat II ini tidak begitu menarik bagi Penggugat ;
- Bahwa, dengan demikian sangat nyata bahwa sejak dari awal Penggugat tidak menginginkan persoalan pelunasan hutang/kredit a quo cepat selesai, karena toh dengan memperlama, kalkulasi bunga sangat menguntungkan Penggugat ;
- Bahwa, karena kelalaian dalam mengajukan gugatan ini dilakukan secara sengaja oleh Penggugat sejak tanggal jatuh tempo 14 tahun

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 2795 K/Pdt/2012



lalu maka posisi hutang yang harus dibayarkan oleh Tergugat II dan III haruslah berpatokan dan berpedoman pada posisi hutang tertanggal 2 November 1995, adalah sangat tidak adil apabila kesalahan ini dibebankan kepada Tergugat II dan III karena sejak awal barang agunan terhadap hutang dimaksud bernilai lebih dari cukup;

- Bahwa, sesuai dengan putusan Mahkamah Agung yang telah menjadi sebuah stare decisis (putusan yang selalu menjadi rujukan) menyatakan bahwa, penyitaan terhadap sejumlah barang jaminan yang bernilai sangat begitu tinggi dibandingkan dengan hutang maka penyitaan tidak dapat dilakukan dan bertentangan dengan hukum, terkecuali hanya penyitaan sebatas barang jaminan yang nilainya sebanding dengan hutang ;
- Bahwa, berdasarkan hal tersebut di atas dapatlah dimengerti ternyata nilai jaminan atas hutang Tergugat II dan III sangat jauh lebih tinggi dibandingkan dengan hutang Tergugat II dan III, sehingga permintaan Penggugat sepanjang mohon peletakan sita jaminan atas seluruh barang jaminan adalah sangat tidak patut dan bertentangan dengan nilai-nilai hukum, karenanya harus ditolak ;
- Bahwa dari uraian tersebut sepanjang terkait jumlah hutang Tergugat II dan III berdasarkan posisi hutang tertanggal 31 Desember 2009 dan permohonan untuk meletakkan sita jaminan atas keseluruhan barang agunan adalah dalil gugatan Penggugat yang tidak memiliki jiwa dan semangat keadilan dan kepatutan sebagai asas dalam menuntut dan mempertahankan hak-apapun didepan hukum, karenanya dimohonkan kepada Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan dalam perkara ini dengan menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Penggugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa, Tergugat II dan III Dalam Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat II dan III Dalam Rekonvensi (selanjutnya disebut sebagai Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat-Dalam Konvensi) akan mengajukan gugatan balas terhadap Penggugat Dalam Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Dalam Rekonvensi (selanjutnya disebut sebagai Tergugat Dalam Rekonvensi /Penggugat Dalam Konvensi) ;



- Bahwa, Penggugat Dalam Rekonvensi /Tergugat Dalam Konvensi mohon semua hal-hal yang yang dikemukakan di atas, secara mutatis mutandis dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Gugatan Rekonvensi dalam perkara ini, karenanya tidak perlu diulangi lagi ;
- Bahwa, Penggugat Dalam Rekonvensi /Tergugat Dalam Konvensi secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan dari Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi, terkecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui ;
- Bahwa, Tergugat Dalam Rekonvensi /Penggugat Dalam Konvensi telah menyalahgunakan hak yang ada padanya yaitu tidak melaksanakan eksekusi terhadap barang jaminan yang ada untuk pembayaran hutang Penggugat Dalam Rekonvensi /Tergugat Dalam Konvensi sejak jatuhnya tanggal jatuh tempo tanggal 2 November 1995 dengan tujuan untuk menjebak Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi atas pembengkakan beban bunga yang sangat merugikan Penggugat Dalam Rekonvensi /Tergugat Dalam Konvensi tetapi disisi lain sangat menguntungkan Tergugat Dalam Rekonvensi /Penggugat Dalam Konvensi ;
- Bahwa, Perbuatan Tergugat Dalam Rekonvensi /Penggugat Dalam Konvensi tersebut di atas adalah nyata-nyata sebuah penyelundupan hukum guna kepentingan Tergugat Dalam Rekonvensi /Penggugat Dalam Konvensi an sich sehingga melanggar prinsip-prinsip perjanjian yang menggariskan harus menjamin kesetaraan dan keseimbangan kepentingan kedua belah pihak ;
- Bahwa karena kesalahan atas pembekakan hutang Penggugat Dalam Rekonvensi / Tergugat Dalam Konvensi a quo adalah akibat dari itikat tidak baik dari Tergugat Dalam Rekonvensi /Tergugat Dalam Konvensi maka dimohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan bahwa hutang yang harus dibayarkan oleh Penggugat Dalam Rekonvensi /Tergugat Dalam Konvensi adalah berdasarkan jumlah posisi hutang tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 2 November 1995 tidak posisi hutang tanggal 31 Desember 2009 ;
- Bahwa, dengan demikian dimohonkan juga agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengijinkan Penggugat Dalam Rekonvensi /Tergugat Dalam Konvensi untuk menjual sendiri barang jaminan/agunan sebuah bangunan rumah di Jl. Purwosari No. 05 Medan dan selanjutnya membayar hutang Penggugat Dalam Rekonvensi /Tergugat Dalam Konvensi kepada Tergugat Dalam Rekonvensi /Penggugat Dalam Konvensi ;

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 2795 K/Pdt/2012



- Bahwa, karena gugatan rekonvensi ini didasarkan atas bukti-bukti yang sah, yang tidak disangkal lagi kebenarannya oleh Tergugat - Dalam Rekonvensi /Penggugat Dalam Konvensi, sehingga putusan ini memenuhi syarat hukum berdasarkan pasal 180 HIR/191 RBG untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum perlawanan, banding maupun kasasi dari Tergugat Dalam Rekonvensi /Penggugat Dalam Konvensi ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Peggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Medan supaya memberikan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Peggugat Dalam Rekonvensi/ Tergugat Dalam Konvensi untuk seluruhnya ;
- Menyatakan hutang Peggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi adalah berdasar jumlah posisi hutang tanggal 2 November 1995 ;
- Memberikan ijin kepada Peggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi untuk menjual sendiri barang jaminan/agunan sebuah bangunan rumah di Jalan Purwosari No.05 Medan untuk selanjutnya membayarkan hutang dimaksud kepada Tergugat Dalam Rekonvensi/Peggugat Dalam Konvensi ;
- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding maupun kasasi ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum Peggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 138/Pdt.G/2010/PN.Mdn. tanggal 31 Agustus 2010 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

Dalam Pokok Perkara :

- I Mengabulkan gugatan Peggugat untuk sebagian ;
- II Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat-Tergugat yang tidak membayar/melunasi hutangnya kepada Peggugat adalah merupakan perbuatan cidera janji (wanprestasi) ;
- III Menyatakan dengan sah bahwa Tergugat-Tergugat telah berhutang kepada Peggugat (PT.BANK SUMUT) berdasarkan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Persetujuan Membuka Kredit (PMK) No.177/CU/KRK/94 tanggal 2 November 1994 ;
  - b Grosse Akta Pengakuan Hutang dan Pemberian Jaminan No.36 tanggal 3 November 1994, yang berkepal “ DEMI KEADILAN DAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “ diperbuat dihadapan Alina Hanun, SH., Notaris di Medan ;
- IV Menghukum Tergugat-Tergugat membayar hutangnya kepada Penggugat (PT.BANK SUMUT) sebesar Rp.620.000.000,- (enam ratus dua puluh juta rupiah) ;
- V Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Dalam Rekonvensi :

- Menolak gugatan Penggugat-Penggugat Dalam Rekonvensi untuk seluruh nya ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum Tergugat-Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat-Penggugat dalam rekonvensi membayar biaya perkara sebesar Rp.386.000,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan putusan No. 100/Pdt/2011/PT.Mdn. tanggal 15 Juni 2011 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Penggugat/ Pembanding/ Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat II,III/Terbanding I,II/Pembanding I,II ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 31 Agustus 2010 No.138/Pdt.G/2010/PN.Mdn, yang dimohonkan banding sehingga amar selengkapny berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

Dalam Pokok Perkara :

- I Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
- II Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat-Tergugat yang tidak membayar/melunasi hutangnya kepada Penggugat adalah merupakan perbuatan cidera janji (wanprestasi) ;
- III Menyatakan dengan sah bahwa Tergugat-Tergugat telah berhutang kepada Penggugat (PT.BANK SUMUT) berdasarkan :

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 2795 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Persetujuan Membuka Kredit (PMK) No.177/CU/KRK/94 tanggal 2 November 1994 ;
- b Grosse Akta Pengakuan Hutang dan Pemberian Jaminan No.36 tanggal 3 November 1994, yang berkepalanya "DEMI KEADILAN DAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ", diperbuat dihadapan Alina Hanun, SH., Notaris di Medan ;

IV. Menghukum Tergugat-Tergugat membayar hutangnya kepada Penggugat (PT.BANK SUMUT) sebesar Rp.1.688.925.718,90 ; (satu milyar enam ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus delapan belas koma sembilan puluh rupiah) ditambah bunga sebesar 6 % (enam persen) per tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari 2010;

V Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Dalam Rekonvensi :

- Menolak gugatan Penggugat-Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum Tergugat-Tergugat dalam Konvensi/Penggugat-Penggugat dalam Rekonvensi membayar biaya perkara sebesar Rp.386.000,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;
- Menghukum Tergugat-Tergugat Dalam Konvensi/Pembanding/ Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 19 September 2011 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Terbanding dengan perantaraannya kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 September 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 3 Oktober 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 115/Pdt/Kasasi/2011/PN.Mdn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan mana disertai oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Oktober 2011 ;

Bahwa setelah itu oleh Para Penggugat/Para Pembanding yang pada tanggal 25 Oktober 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat /Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 7 November 2011 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

- 1 Bahwa Tergugat/ Pemohon Kasasi tidak sependapat dan keberatan terhadap pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 100/PDT/2011/PT-Mdn tertanggal 15 Juni 2011, sepanjang mengenai jumlah hutang yang harus dibayar Tergugat II dan III/ Pemohon Kasasi kepada Penggugat ;
- 2 Bahwa adalah keliru sekali pendapat Pengadilan Tinggi Medan yang telah memberikan pertimbangan “Bahwa oleh karena Tergugat-Tergugat terbukti lalai sejak tanggal 02 November 1994, maka Tergugat wajib membayar hutang-hutang kepada Penggugat sebesar Rp 1.688.925.718,90 ( satu milyar enam ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus delapan belas rupiah koma sembilan puluh sen) berdasarkan bukti P.10 yaitu surat peringatan I tanggal 12 April 2005 ;
- 3 Bahwa Pengadilan Tinggi tidak cermat dalam Memberikan pertimbangan dalam Putusan tersebut, yang sangat jelas merugikan Pemohon kasasi, Pengadilan Tinggi Medan dalam memutus Perkara A quo tidak mempertimbangkan bahwa Penggugat/Termohon Kasasi terikat dan tunduk pada Persetujuan yang telah dibuat dan dituangkan dalam Persetujuan Membuka Kredit Nomor 177/CU/KRK/94 tanggal 2 November 1994 yaitu Ketika debitur, Tergugat II dan III/ Pemohon Kasasi tidak membayar hutangnya sampai jatuh tempo pelunasan tanggal 2 November 1995, maka sesuai dengan ketentuan Pasal III dan Pasal IV nya. segera setelah itu atau dalam waktu yang tidak terlalu lama dan pantas memperingatkannya, agar Tergugat II dan III/ Pemohon kasasi II dan III melunasi hutangnya tambah dengan bunga 2 % perbulan. Jika peringatan-peringatan tidak di indahkan dan hutangnya tidak dilunasi maka Penggugat/Termohon Kasasi di beri hak untuk menjual barang-barang tidak bergerak yang dijadikan jaminan untuk pelunasan hutang tersebut ;
- 4 Bahwa Pengadilan Tinggi tidak mempertimbangkan, bahwa Penggugat / Termohon Kasasi tidak menggunakan haknya sebagaimana yang di Perjanjikan

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 2795 K/Pdt/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dalam Persetujuan Membuka Kredit Nomor 177/CU/KRK/94 tanggal 02 November 1994, sesuai dengan ketentuan Pasal III dan Pasal IV nya ;
- 5 Bahwa dengan tidak dilakukannya haknya oleh Penggugat / Termohon Kasasi sesuai dengan Persetujuan Membuka Kredit tersebut, maka patut dan adil apabila Tergugat II dan III/Pemohon Kasasi dihukum membayar hutangnya ditambah bunga 2 % perbulan terhitung dari tanggal 2 November 1994 sampai Jatuh Tempo pelunasannya tanggal 2 November 1995 ;
  - 6 Bahwa merujuk syarat-syarat Persetujuan Membuka Kredit Nomor 177/CU/KRK/94 tanggal 2 November 1994, seharusnya Penggugat/ Termohon Kasasi sudah mengajukan claim kepada Pemohon Kasasi pada tanggal setelah jatuh tempo minimal sejak tanggal 3 November 1995 atau, segera setelah itu atau dalam waktu yang tidak terlalu lama tanpa mengulur-ulur waktu mengajukan tindakan hukum berupa Gugatan Ke Pengadilan supaya hutang tersebut dibayar lunas atau menjual barang-barang milik Tergugat II dan III / Pemohon Kasasi yang menjadi jaminan atas hutang tersebut ;
  - 7 Bahwa syarat-syarat yang tertuang dalam Persatuan membuka Kredit tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung yang menjadi Yurisprudensi tetap Nomor 857/k/Sip/1974 tanggal 13 April 1976 menyebutkan " dilakukannya suatu masa yang begitu lama tanpa alasan yang sah sebelum diadakan Gugatan, merupakan prasangka yang kuat akan ketidak benaran dasar hukum Penggugat untuk menuntutnya";
  - 8 Bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI tersebut di atas, bahwa tindakan Penggugat/Termohon Kasasi dengan begitu lamanya mengajukan Gugatan ini ( padahal jatuh tempo sejak tanggal 2 November 1995) merupakan prasangka yang kuat akan ketidak benaran baik dari sudut kepatutan dan keadilan akan jumlah hutang yang terus meningkat tajam akibat bunga berbunga yang sepertinya menjadi tujuan dari Penggugat / Termohon Kasasi yang harus dibayar oleh Pemohon Kasasi, padahal surat-surat tanah termohon kasasi masih berada dalam penguasaan Penggugat/Termohon kasasi yang pastinya membawa keuntungan tersendiri bagi Penggugat/Termohon Kasasi, karena tidaklah mungkin surat-surat tersebut hanya disimpan begitu saja tanpa dimanfaatkan Termohon Kasasi ;
  - 9 Bahwa sangat tidak patut dan adil apabila Tergugat II dan III/ Pemohon Kasasi diwajibkan membayar hutangnya sampai dengan tahun 2005, apalagi sampai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 2009 ditambah bunga sebesar 6% (enam Persen) per tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari 2010 ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi dapat dibenarkan, karena meneliti dengan saksama Memori Kasasi tanggal 13 Oktober 2011 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 7 November 2011 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Medan yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Medan, ternyata telah salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Persetujuan Membuka Kredit tanggal 2 November 1994 No.177/CU/KRK/94, besarnya hutang Tergugat pada Penggugat adalah sebesar Rp.500.000.000,- ditambah bunga 2 % per bulan dengan jangka waktu 12 bulan dan berakhir pada tanggal 2 November 1995 ;

Bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, ternyata pada saat jatuh tempo pada tanggal 2 November 1995 Tergugat tidak melunasi hutangnya dan juga ternyata Penggugat tidak memperingatkan Tergugat untuk membayar hutang berikut bunganya;

- Bahwa Pasal III dan Pasal IV Persetujuan Membuka Kredit tanggal 2 November 1994 No.177/CU/KRK/94 memuat ketentuan bahwa apabila Tergugat tidak memenuhi kewajibannya untuk melunasi hutang berikut bunganya, maka Penggugat berhak untuk menjual barang-barang yang dijadikan jaminan sebagaimana tertera dalam Grosse Akta Pengakuan Hutang dan Pemberian Jaminan No.36 tanggal 3 November 1994, tetapi Penggugat ternyata tidak mempergunakan haknya untuk menjual barang-barang jaminan untuk melunasi hutang Tergugat berikut bunganya ;
- Bahwa Penggugat baru memperingatkan Tergugat tanggal 12 April 2010 (P10) setelah 10 (sepuluh) tahun hutang Tergugat jatuh tempo, dengan besarnya hutang Rp.1.688.925.718,80 (satu milyar enam ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus delapan belas rupiah koma delapan puluh sen) ;
- Bahwa karena Tergugat tidak pernah diperingatkan oleh Penggugat sampai dengan tanggal 12 April 2010 dan sesuai dengan ketentuan Pasal III dan Pasal IV Persetujuan Membuka Kredit tanggal 2 November 1994 No.177/CU/KRK/94

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 2795 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka tidaklah adil dan patut untuk menghukum Tergugat membayar hutang berikut bunga sebesar Rp.1.688.925.718,80 (satu milyar enam ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus delapan belas rupiah koma delapan puluh sen) ;

- Bahwa meneliti pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Medan, tentang besarnya hutang berikut bunga yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat sudah tepat dan benar oleh karenanya pertimbangan Pengadilan Negeri Medan tersebut diambil alih jadi pertimbangan Mahkamah Agung mengadili dalam perkara ini ;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Tinggi Medan tidaklah dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana yang diuraikan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Ahli Waris Alm. Dwintara Bahagia, dan dengan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 100/Pdt/2011/PT.Mdn. tanggal 15 Juni 2011 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Medan No. 138/Pdt.G/2010/PN.Mdn. tanggal 31 Agustus 2010 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan maupun dalam tingkat kasasi ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. **AHLI WARIS ALM. DWINTARA BAHAGIA** terdiri dari: A. **ROS INDRIANI**; B. **PRADANA PUTRA**; C. **MUHAMMAD FADIL**, 2. **TUAN MUHAMMAD NOOR SAHAJA** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 100/Pdt/2011/PT.Mdn. tanggal 15 Juni 2011 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Medan No. 138/Pdt.G/2010/PN.Mdn. tanggal 31 Agustus 2010 ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI SENDIRI :**

Dalam Konvensi :

Dalam Pokok Perkara :

- I Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- II Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat-Tergugat yang tidak membayar/melunasi hutangnya kepada Penggugat adalah merupakan perbuatan cidera janji (wanprestasi) ;
- III Menyatakan dengan sah bahwa Tergugat-Tergugat telah berhutang kepada Penggugat (PT.BANK SUMUT) berdasarkan :
  - a Persetujuan Membuka Kredit (PMK) No.177/CU/KRK/94 tanggal 2 November 1994 ;
  - b Grosse Akta Pengakuan Hutang dan Pemberian Jaminan No.36 tanggal 3 November 1994, yang berkepal “ DEMI KEADILAN DAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “ diperbuat dihadapan Alina Hanun, SH., Notaris di Medan ;
  - c Menghukum Tergugat-Tergugat membayar hutangnya kepada Tergugat (PT.BANK SUMUT) sebesar Rp.620.000.000,- (enam ratus dua puluh juta rupiah) ;
  - d Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Dalam Rekonvensi

Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan dalam Rekonvensi;

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 19 Juni 2013** oleh **H.Djafni Djamal, SH.,MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof.Dr. Takdir Rahmadi, SH.LLM.** dan **Dr.H.Hamdan, SH.,MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Eko Budi Supriyanto, SH.,MH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 2795 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

Prof.Dr. Takdir Rahmadi, SH.LLM.

ttd.

Dr.H.Hamdan, SH.,MH.

Ketua :

ttd.

H.Djafni Djamal, SH.,MH.,

Biaya-biaya :

- 1 Redaksi .....Rp. 5.000,-
  - 2 Materai ..... Rp. 6.000,-
  - 3 Administrasi Kasasi Rp.489.000,-
- Jumlah ..... Rp.500.000,-

Panitera Pengganti :

ttd.

Eko Budi Supriyanto, SH.,MH

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr.Pri Pambudi Teguh, SH.,MH.

NIP : 19610313 198803 1 003

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

